



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2012/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat,

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan PT A, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam Register Perkara Nomor 38/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 1 Februari 2012 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 16 September 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor 40/11/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008.

Hal. 1 dari 6 Put. No.38/Pdt.G/2012/PA Mrs.



2 Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua tergugat selama lebih kurang 5 tahun.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 4 tahun dan anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan penggugat.

4 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2007 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5 Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh :

- Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk.
- Tergugat sering memukul penggugat, bahkan tergugat sering mengancam penggugat dengan benda tajam.
- Selama penggugat dan tergugat membina rumah tangga, tergugat tidak pernah mempercayakan penggugat menyimpan uang belanja bahkan tergugat telah mengambil semua barang yang telah diberikan kepada penggugat seperti handphone dan perhiasan emas
- Tergugat melarang penggugat ke rumah orang tua penggugat, tergugat juga sering mengusir penggugat bahkan tergugat sering melemparkan pakaian penggugat.
- Apabila tergugat marah sering melontarkan kata cerai.

6 Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikap dan perilakunya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat



marah-marah.

7 Bahwa pada bulan Agustus 2011 tergugat marah-marah lalu menyuruh penggugat pergi meninggalkan rumah, setelah itu penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat karena sudah tidak tahan atas sikap dan perilaku tergugat tersebut. Sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

8 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat.

9 Bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menyatakan jatuh talak satu tergugat, kepada penggugat,
- 3 Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- 4 Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider: jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari pertama persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap ke persidangan, akan tetapi pada hari-hari persidangan berikutnya, penggugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah

Hal. 3 dari 6 Put. No.38/Pdt.G/2012/PA Mrs.



diberitahukan pada persidangan tanggal 20 Februari 2012 dan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 38/Pdt.G/2012/PA Mrs. tanggal 28 Februari 2012.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 38/Pdt.G/2012/PA Mrs. tanggal 8 Februari 2012, tanggal 21 Februari 2012 dan tanggal 28 Februari 2012.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari pertama persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 38/Pdt.G/2012/PA Mrs. tanggal 8 Februari 2012, tanggal 21 Februari 2012 dan tanggal 28 Februari 2012.

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya, Penggugat dua kali berturut-turut tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah diperintahkan secara langsung dan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan ketidak hadirannya, tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa karena penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penggugat juga sebagai penyebab tidak tuntasnya



pemeriksaan perkara ini, maka majelis berpendapat penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya melalui proses pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian perkara ini dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka majelis berkesimpulan bahwa pemeriksaan perkara ini harus dihentikan dan dianggap telah selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari **Senin** tanggal **5 Maret 2012 M** yang bertepatan dengan tanggal **12 Rabiul Akhir 1433 H** oleh Ridwan, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Sitriya Daud, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Haderah sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, di luar hadirnya penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Put. No.38/Pdt.G/2012/PA Mrs.



ttd.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

ttd.

Sitriya Daud, S.HI.

ttd.

Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Haderah

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	.000,00
Jumlah	:	Rp	.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)